

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT BALAI KAYANG MANDIRI

PROVINSI RIAU

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie B. Tedjosumirat
Manajer Sertifikasi: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)
Utomo (Auditor Produksi)
Sad Hasto Suprpto (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar
Hananto Maryan Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Balai Kayang Mandiri
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Arifin Ahmad No. 01, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Pekanbaru - Indonesia
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Balai Kayang Mandiri atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.250 Hektar di Provinsi Riau. Addendum terakhir : Keputusan MenLHK No. SK.917/MenLHK/ Setjen/HPL.0/10/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut Nomor SK.20/Menhut-II/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja PBPH HT PT Balai Kayang Mandiri : Blok Minas I seluas 3.289 ha, Blok Minas II seluas 5.381 ha dan Blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 ha di Kabupaten Siak, Propinsi Riau
5.	Lokasi Konsesi	:	Kecamatan Kandis, Siak, Sungai Mandau dan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	16.514 Ha
	Koordinat	:	<ul style="list-style-type: none"> - Blok Minas I (101°52'33" BT – 101°55'30" BT dan 01°03'09" LU – 01°05'23" LU) - Blok Minas II (100°49'33" BT – 101°57'30" BT dan 00°57'09" LU – 01°00'33" LU) - Blok Minas III (102°21'30" BT – 102°33'15" BT - 00°37'03" LU – 00°41'56" LU)
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Dengan Permudaan Buatan
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	Tata Ruang HTI terdiri: <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Lindung seluas 11.046,52 Ha (66,89%), - Tanaman Kehidupan seluas 1.496,48 Ha (9,06%),

			<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman Pokok seluas 3.971,00 Ha (24,05%) <p>Keterangan: KL seluas 11.046,52 Ha terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria 4 (Kawasan hutan dengan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) seluas 7.672,08 Ha (46,46%), - Kriteria 5 (100 meter dari kiri kanan tepi sungai) seluas 411,44 Ha (2,49%), - Kriteria 6 (Kawasan penyangga (buffer zone) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi) seluas 2.239,00 Ha (13,56), - Kriteria 7 Kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN)) seluas 433,00 Ha (2,62%), - Kriteria 8 (Kawasan perlindungan satwa liar (KPSL)) seluas 291,00 Ha (1,76%)
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Fandi Marco
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Dwi Purnomo Padianto
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220013
	Tanggal Terbit	:	15 Maret 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Balai Kayang Mandiri dengan areal sertifikasi IFCC seluas 15.972,46 ha dari total luas 16.514 ha (SK MenLHK No. SK.917/MenLHK/Setjen/ HPL.0/10/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut Nomor SK.20/Menhut-II/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja PBPH HT PT Balai Kayang Mandiri : Blok Minas I seluas 3.289 ha, Blok Minas II seluas 5.381 ha dan Blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 ha), Tanaman jenis *Acacia crassiorpa* yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 16.514 ha yang terdiri dari 3.971,00 ha kawasan produksi (24,05%), - ha kawasan tanaman unggulan (- %), 1.496,48 ha kawasan tanaman kehidupan (9,06%), 11.046,52 Ha kawasan lindung (66,89%), dan - ha infrastruktur (- %). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.917/MenLHK/ Setjen/ HPL.0/10/2019 di Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassiorpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC (khusus penilikan): Pada pelaksanaan audit resertifikasi diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. Balai Kayang Mandiri sebanyak 152.271,64 M³ pada areal seluas 1.311 ha² sejak diterbitkan sertifikat IFCC tanggal 15 Maret 2022.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan sebelum audit dilaksanakan.

Sosial Ekonomi:

PT. BKM telah menetapkan desa binaan sesuai dengan Surat Penunjukan Direktur Utama PT. BKM No. 01/BKM/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 yaitu: Desa Tasik Betung, Desa Tuah Indrapura dan Desa Penyengat. PT. BKM telah berupaya untuk memberikan dukungan yang melalui program sosial kepada masyarakat ayang berada disekitar areal konsesi dalam bentuk program CD/CSR yang dilakukan secara rutin setiap tahun. PT. BKM telah melakukan sosialisasi ke desa-desa sekitar untuk RKT 2022.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

¹ Tanggal Bayar LHP Pertama: 5-1-2021, No. LHP 0001, Tanggal LHP 4-1-2021, Volume 867,30 m³, NTPN 059B22G4UTANINEK, NTB 107355720463, Senilai Rp 7.285.320,00. (1) Tanggal Bayar LHP Terakhir: 28-12-2021, No. LHP 0060, Tanggal LHP 27-12-2021, Volume 380,90 m³, NTPN 369856U8E384TDSH, NTB 000000423478, Senilai Rp 3.199.560,00.

² Seluas 1.273,30 Ha merupakan RKTPH Tahun 2021 (murni), sisanya seluas 38,20 Ha merupakan carry over RKTPH 2020

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	15 Februari 2022	Pengumuman Publik pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	XXXX	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2	16 – 19 Maret 2021	<i>Additional Surveillance</i>
Resertifikasi	14 – 17 Februari 2022	
Keputusan Sertifikasi	10 Mei 2022	Keputusan pemberian sertifikat

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Status Legal PT Balai Kayang Mandiri sebagai sebuah entitas usaha ditunjukkan dengan keberadaan akta perubahan terakhir yang dibuat dihadapan Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.H., M.Kn. dengan Akta No. 01, tanggal 01 November 2021 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Balai Kayang Mandiri (Disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertangga: 01 November 2021 Nomor AHU-0061004.AH.01.02. TAHUN2021); dan juga NIB yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS No. 9120201530099 tanggal 09 Mei 2019, Nama KBLI Pengusahaan Hutan Akasia (Kode KBLI 02117) dengan Status PMDN.
- Kepastian Usaha Jangka Panjang diperoleh dari Kementerian Kehutanan dengan Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan No. SK.20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT. Balai Kayang Mandiri atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.250 Hektar di Provinsi Riau, terakhir di addendum dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.917/MenLHK/ Setjen/ HPL.0/10/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menhut Nomor SK.20/Menhut-II/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Tentang Penetapan Batas Areal Kerja PBPH HT PT Balai Kayang Mandiri : Blok Minas I seluas 3.289 ha, Blok Minas II seluas 5.381 ha dan Blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 ha di Kabupaten Siak, Propinsi Riau.
- PT Balai Kayang Mandiri telah memiliki rencana kelola jangka panjang (RKUPH periode 2017 – 2026), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri LHK dengan Ketuputusan No. SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 Atas Nama PT Balai Kayang Mandiri Di Provinsi Riau.
- PT Balai Kayang Mandiri juga telah memenuhi kewajiban finansialnya berupa PPN, PPH 21, PPH23, PBB dan PSDH.
- Komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari PT Balai Kayang Mandiri (diantaranya: Visi, Misi; Kebijakan Sosial; Prinsip-prinsip Dasar Pekerja; Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Kebijakan Lingkungan; dan Kebijakan Kelestarian Hasil) telah dikomunikasikan kepada pekerja, kontraktor dan masyarakat lokal.

- Pendanaan untuk semua kegiatan dalam pengelolaan hutan lestari telah disediakan secara memadai oleh PT Balai Kayang Mandiri sebagaimana ditunjukkan dalam Rencana dan Realisasi RKAP maupun Laporan Keuangan dan Laporan Auditor.
- PT Balai Kayang Mandiri dinyatakan telah patuh terhadap Permen LHK No. P.30/MenLHKsetjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 1.2, 2.1, dan 3.1, dengan diterbitkannya Sertifikat PHPL oleh LPPHPL.
- PT. BKM telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.
- PT. BKM juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3.
- PT BKM telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat, seperti CITES, IUCN, ILO, CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia
- PT. BKM telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Fendi Marco. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO.
- PT. BKM telah menetapkan struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direksi PT. BKM No. 08/BKM/I/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Charthers PT. BKM yang diterbitkan pada tanggal 03 Januari 2022. Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab (job description) untuk setiap posisi di masing-masing bidang atau divisi.
- Berdasarkan data Realisasi Pelatihan Karyawan PT. BKM Tahun 2021, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh karyawan PT. BKM. Berdasarkan data Rekapitulasi Training Lingkungan dan K3 Kontraktor Tahun 2021, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh pekerja kontraktor.
- PT. BKM telah membuat kontrak kerja dengan perusahaan kontraktor. Didalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif.
- PT. BKM telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/konvensi internasional yang mengikat, seperti CITES, IUCN, ILO, CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.
- PT. BKM telah memiliki prosedur kerja terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari.

2. Rencana Kelola.

- Prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya telah diimplementasikan PT Balai Kayang Mandiri.
- RKUPH yang saat ini digunakan merupakan revisi kedua dari RKUPH Tahun 2017-2026 yang mendapat persetujuan Keputusan Menteri LHK No. SK.6131/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 Septem 2017 tentang Persetujuan RKUPH Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Balai Kayang Mandiri di Provinsi Riau. RKUPH yang saat ini digunakan (mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019) merupakan salah satu upaya perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi regulasi pemerintah dengan terbitnya Keputusan Menteri LHK No. SK.5442/MenLHK/ PKG/PKL.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Terkoreksi dan Puncak Kubah Gambut PT Balai Kayang Mandiri.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Secara berkala PT Balai Kayang Mandiri telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi, diantaranya dengan melaksanakan:
 - Lacak Balak, untuk memastikan asal usul kayu yang dimulai dari mill gate sampai ke petak kerja tebangan yang sah, sehingga dapat menjamin kebenaran, keabsahan dan keterlacakan bahan baku kayu.
 - Penatausahaan Hasil Hutan Kayu untuk monitoring perencanaan produksi, penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, serta pengolahannya sesuai aturan yang berlaku.
 - *Pre Hand Over Area* untuk menilai kegiatan harvesting sesuai dengan standar yang telah ditentukan, meliputi sisa kayu, sisa potongan BBS, tinggi tunggul, spreading, skidtrack dan HOA time; yang menjadi dasar pemberian penalty atau reward untuk kontraktor.
 - Serah Terima Lahan Plantation (HOA), digunakan untuk mengatur teknik assessment persiapan lahan sebelum tanam yang tepat dan benar, serta untuk memastikan kelayakan lahan sebelum dilakukan proses penanaman.
 - Risalah Hutan digunakan untuk memonitor pergerakan penutupan lahan serta melaporkan progress triwulan berdasarkan realisasi kegiatan operasional lapangan pada areal kerja PBPH dan memonitor kelas umur tanaman.

- Pembuatan PSP digunakan untuk mendapatkan informasi/data pertumbuhan tanaman (riap), kualitas tapak, hama penyakit, gulma dan faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
- Internal Audit untuk monitoring internal dan upaya identifikasi resiko perusahaan, serta menyiapkan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- PT Balai Kayang Mandiri menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik, melalui link: [https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKAS-](https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKAS-AN+PUBLIK+PT.+BKM+2022.pdf/6714fa1f-8dcb-e531-5a99-b310aa56c43?t=1644487922028)

[AN+PUBLIK+PT.+BKM+2022.pdf/6714fa1f-8dcb-e531-5a99-b310aa56c43?t=1644487922028](https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/0/RINGKAS-AN+PUBLIK+PT.+BKM+2022.pdf/6714fa1f-8dcb-e531-5a99-b310aa56c43?t=1644487922028)

- PT BKM secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi terkait aspek ekologi
- Perusahaan telah memiliki rencana kelola untuk aspek sosial. Rencana kelola ini telah memperhatikan prinsip-prinsip FPIC/padiatapa dan dilakukan secara partisipatif
- PT. BKM melakukan monitoring dan evaluasi aspek ekologi yang sudah mencakup penggunaan pestisida, pupuk serta B3; kerusakan ekosistem langka, sensitif dan ekosistem khas, spesies flora fauna endemik, langka terancam punah dan habitatnya dan fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air.
- Pelaksanaan pemantauan lingkungan di areal kerja PT. BKM sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan; a) di dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif dan c) areal efektif untuk produksi

4. Manajemen Hutan.

- PT Balai Kayang Mandiri telah mengatur areal kerjanya melalui penyusunan tata ruang HTI dan penataan areal (Peta RKU dan RKT), serta menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang.
- Inventarisasi hutan secara berkala dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan, yang dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan telah dilakukan oleh PT Balai Kayang Mandiri melalui kegiatan Plantation Assessment Team (PAT) pada tanaman berumur 2 bulan (PAT-02), berumur 6 bulan (PAT-06), berumur 12 bulan (PAT-12), dan tanaman berumur 36 bulan (PAT-36).
- Prinsip-prinsip SFM telah dipenuhi PT Balai Kayang Mandiri diantaranya: a) memiliki visi, misi, dan kebijakan perusahaan, b) memiliki status legal sebagai sebuah entitas usaha, c) memiliki PBPH dalam menjalankan usahanya, d) melaksanakan kegiatan tahunan berpedoman pada RKTPH yang disusun berdasarkan RKUPH yang telah disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi lahan dan telah mendapatkan persetujuan

regulator, e) menyediakan pendanaan yang memadai untuk merealisasikan rencana kelola yang telah disusun, dan f) memiliki mekanisme untuk melakukan monitoring dan evaluasi; telah diterapkan oleh PT Balai Kayang Mandiri

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- Hasil Pemeriksaan Lapangan dan dokumen RKTPH, menunjukkan bahwa Unit Manajemen PT. Balai Kayang Mandiri melakukan kegiatan pemanenan pada blok tebang yang disahkan dalam dokumen RKTPH.
- Sediaan tegakan/standing stock per 31 Januari 2022 yang ada adalah 3.688,75 Ha, dengan rincian 0-<1 tahun: 1.433,89 Ha, 1-<2 tahun: 1.771,36 Ha, 2- <3 tahun: 120,50 Ha, 3-<4 tahun: 346,90 Ha, 4 tahun keatas: 16,10 Ha.
- Berdasarkan phasing kegiatan tebang dan tanam, Peta Rencana Tebang dan Peta Rencana Tanam RKTPH Tahun 2022, menunjukkan bahwa PT. Balai Kayang Mandiri baru akan melakukan penebangan dan penanaman pada Agustus 2022 s/d Desember 2022.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- PT. BKM telah melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang disajikan dalam Dokumen ANDAL, RKL & RPL Tahun 2003.
- PT. BKM juga telah melakukan Studi HCV Tahun 2014, yang bertujuan mengidentifikasi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (termasuk keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah serta perlindungan tanah dan air).
- PT. BKM sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait Reduced Impact Logging (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.
- PT. BKM telah melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan micro (microplanning), kemudian pada saat harvesting in progress dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi microplanning.
- Tindakan pencegahan atau upaya-upaya konservasi terhadap kerusakan tanah dan air yang telah dilakukan PT. BKM antara lain adalah; pengendalian water-table, ameliorasi dan pemupukan, mulching dengan sisa tebangan (spreading), penggunaan alat berat secara efisien, olah tanah konservasi, penggunaan bahan kimia terkendali, perawatan

badan jalan dan drainase kanan-kiri kanal, service kanal secara tertutup, penanganan bahan kimia pupuk dan pestisida terkendali.

- PT BKM telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; kualitas fisik kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, penurunan permukaan tanah, sedimentasi, banjir, dan penurunan kualitas air.
- PT. BKM telah mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- PT. BKM sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketetuan yang berlaku.
- Habitat yang ada di areal kerja PT. BKM terutama areal-areal kawasan lindung seperti; Sempadan Sungai, KLG, KPSL dan KPPN masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis dilindungi.
- PT. BKM sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.
- PT. BKM telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Teridentifikasi spesies kunci (critically endangered) jenis flora dan fauna di areal konsesi.
- PT. BKM mampu menjaga ketersediaan sumber makanan, habitat serta mempertahankan individu spesies Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) sebagai spesies kunci yang ada di areal kerjanya.
- PT. BKM telah melakukan penilaian dampak terhadap flora fauna dilindungi, terancam/hampir punah juga habitatnya dan identifikasi pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap kususny.
- Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT. BKM telah melakukan beberapa tindakan antara lain; kegiatan survei pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, kegiatan survei identifikasi vegetasi dan satwaliar, kegiatan implementasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan pemantauan kawasan HCV-HCS, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung

sempadan sungai dengan penanaman jenis-jenis lokal, pemasangan signboard himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis flora fauna di PT. BKM, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa, jalur lintasan satwa.

- Berbagai upaya yang telah dilakukan PT. BKM untuk melindungi kawasan-kawasan tersebut antara lain adalah; penandaan batas diprioritaskan pada areal kawasan lindung yang berbatasan langsung dengan tanaman pokok, identifikasi areal-areal yang akan direhabilitasi, pemasangan signboard, sosialisasi terhadap karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar, patroli untuk memantau indikasi illegal logging, kebakaran dan kegiatan pengrusakan hutan lainnya, survey biodiversity dilakukan sekali setahun untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan flora fauna di areal konsesi PT. BKM.

8. Perlindungan Hutan.

- PT. BKM telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.
- PT. BKM telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.
- PT. BKM sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Pengendalian hama dan penyakit secara bijaksana dengan memprioritaskan keberadaan agen biologis daripada penggunaan bahan kimia. Penanganan dilakukan secara alamiah dengan mempertimbangkan musuh alaminya sehingga dapat menjaga kesetimbangan antara jasad pengganggu dengan predatornya.
- Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agensia hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir.

- PT. BKM sudah menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penggunaan pestisida kimia dan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan legal dan intruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya.
- Sarana prasarana yang dimiliki PT. BKM terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran antara lain terdiri dari a) sarana pencegahan kebakaran hutan dan b) sarana pemadam kebakaran hutan.
- Seluruh unit pengelolaan di areal kerja PT. BKM tidak ditemukan adanya kegiatan penggembalaan ternak baik di areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan maupun pada areal kawasan lindung.
- Kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (*illegal logging*, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar).

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- PT. BKM telah memiliki Kebijakan Kelestarian Sosial yang diterbitkan tanggal 30 Maret 2017, diantaranya berisi tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- PT. BKM telah menetapkan desa binaan sesuai dengan Surat Penunjukan Direktur Utama PT. BKM No. 01/BKM/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 yaitu: Desa Tasik Betung, Desa Tuah Indrapura dan Desa Penyengat.
- PT. BKM telah membuat sejumlah kesepakatan dengan masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan seperti perjanjian kemitraan tanaman kehidupan, pemungutan HHBK dan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
- PT. BKM juga telah membentuk Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT. BKM berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Utama PT. BKM No. 02/BKM/I/2022 tanggal 02 Januari 2022
- PT. BKM telah memiliki Laporan Pemetaan dan Perkembangan Konflik Semester II Tahun 2021), terdapat beberapa konflik lahan yang masih terjadi dan masih dalam proses penyelesaian.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- PT. BKM belum dapat menunjukkan bukti tersedianya laporan SIA terbaru.

- PT. BKM telah melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan operasional diantaranya adalah sosialisasi RKT setiap tahun, menjalankan program CD/CSR yang dilakukan setiap tahun di desa-desa sekitar, menjalankan program DMPA, memberikan akses kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan kanal-kanal untuk mencari ikan, madu dan damar, dan membuat perjanjian kerjasama dengan masyarakat desa disekitar areal konsesi melalui pola kemitraan Tanaman Kehidupan.
- Total karyawan PT. BKM sebanyak 37 orang dengan komposisi 19 orang tenaga kerja lokal (51%) dan 18 orang tenaga kerja non lokal (49%).
- Berdasarkan review dokumen Laporan Nilai Konservasi Tinggi PT. BKM tahun 2014, tidak ditemukan adanya nilai penting untuk tujuan rekreasi didalam areal PT. BKM
- PT. BKM telah melakukan sosialisasi ke desa-desa sekitar untuk RKT 2022, yaitu: Desa Tasik Betung yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2022 dengan jumlah peserta 19 orang dan Desa Penyengat dan Desa Tuah Indrapura yang dilakukan pada tanggal 21 Januari 2022 dengan jumlah peserta 20 orang.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- PT. BKM telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Fendi Marco. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO.
- PT. BKM telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- PT.BKM kontraktor juga telah membuat kontrak kerja dengan pekerja yang didalamnya juga memuat tentang pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif.
- PT. BKM telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota). Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1272/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022, untuk UMK Siak sebesar Rp 3.114.237,83.
- PT. BKM telah memiliki Serikat Pekerja yang dibuktikan dengan tersedianya Surat Keputusan Pembentukan Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang Distrik BKM Masa Bakti 2020-2023 No. 035/SK/KU/SP-MAR/XI/III/2021 tanggal 08 Maret 2021.

- PT. BKM juga telah memiliki bukti Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. BKM No. 568/LKS-B/Distransnaker/VIII/2020/07 tanggal 26 Agustus 2020 yang disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. LKS ini berlaku sampai selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2020 - 25 Agustus 2023.
- PT. BKM telah memiliki seperangkat prosedur terkait dengan ketenagakerjaan (HRD) yang menunjukkan tidak adanya diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- PT. BKM juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022 yang berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja.
- Tidak menemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- BKM telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur dan fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, pos P3K, pos security, kantin, gudang RPK, mess karyawan, tempat ibadah, kantin, hiburan, lapangan olahraga dan fasilitas umum lainnya. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh PT. BKM telah sesuai dengan SOP.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)



- PT. BKM telah memiliki Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterbitkan tanggal 01 November 2019
- PT. BKM juga telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.
- PT.BKM juga telah menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas kesehatan yang berada dalam pemantauan perusahaan.
- PT. BKM telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring APAR secara berkala.
- PT. BKM juga telah melakukan HSE Inspection yang dilakukan secara rutin setiap bulan.

- PT. BKM juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan dan pekerja kontraktor. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
- Berdasarkan Laporan Realisasi Pelatihan Karyawan PT. BKM Tahun 2021, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh karyawan PT. BKM. Berdasarkan laporan Rekapitulasi Training Lingkungan dan K3 Kontraktor Tahun 2021, sejumlah pelatihan telah diikuti oleh pekerja kontraktor.
- PT. BKM telah melakukan inspeksi PPE (APD) dan HSE Tool and Equipment Inspection kepada karyawan dan kontraktor secara rutin.
- PT. BKM juga telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk Pos P3K yang berada di camp induk.
- PT. BKM telah melakukan uji kualitas air minum berdasarkan Laporan Hasil Uji Kualitas Air No. 1013/MI.1/2021 tanggal 30 Juli 2021 untuk Air Minum (Kode Sampel MT1/07.05.58.95).
- PT. BKM telah memiliki sejumlah prosedur terkait dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen K3.
- PT. BKM telah membuat laporan perkembangan K3 yang dilakukan setiap triwulan (Laporan P2K3).
- PT. BKM juga telah memiliki sejumlah laporan yang memuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan efektifitas sistem manajemen K3 yang dilakukan setiap tahun.
- PT. BKM juga telah memiliki tenaga K3 yang kompeten

Progres Penutupan Temuan *Additional Surveillance*/Audit Penilikan ke-3: Terdapat 4 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan *Additional Surveillance*/Audit Penilikan 3 yang terdiri dari 4 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Ketidakesuaian dan Hasil Verifikasi	Status
1.	6.4	<p><i>Pemantauan debit dan kualitas air dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan tidak sesuai dengan Instruksi Kerja WI-BKM-E1-001 Pengukuran Debit Sungai dan Kualitas Air di Lapangan pada poin 5.2 Pengukuran Debit Sungai.</i></p> <p><u>Verifikasi Resertifikasi 2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – UM telah merevisi Intruksi Kerja No WI-BKM-E1-001(Revisi 1) tentang Pengukuran Debit Sungai dan Kualitas Air. Terbitan 2 Revisi 1 yang berlaku efektif Tanggal 02 Januari 2022. – Bagian yang direvisi adalah penambahan definisi pada bagian 3.1 yang berbunyi Badan air adalah perairan termasuk sungai, danau, waduk, kanal, laut dan lain-lain yang juga dikenal sebagai tubuh air. – Perubahan WI juga dilakukan pada bagian 5.2 (Pengukuran Debit), point 5.2.1 Kecepatan Aliran dalam hal penampang badan air dibagi ke dalam beberapa seksi tergantung kepada lebarnya. – UM akan melakukan pemantauan debit dan kualitas air mengacu kepada prosedur yang telah direvisi yaitu pemantauan debit dan kualitas air di lapangan (kanal) Semester I Tahun 2022 pada Bulan April 2022 nanti. 	NC Minor dapat ditutup
2.	6.6	<p><i>Pewadahan sampah di lokasi TPS sampah pada posisi koordinat N 0°57'43,33" E101°49'14,88" telah dipisahkan menurut sampah organik dan an-organik namun TPS sampah tidak memiliki atap sehingga hal ini tidak sesuai dengan WI-BKM-E2-001 penanganan sampah pada poin 5.2.2.1.3a tentang pewadahan pada level III TPS Sampah; bahwa penanganan akhir sampah di TPS di lokasi outdoor mensyaratkan wadah beratap, jauh dari pemukiman dan sampah tersimpan dalam keadaan kering.</i></p> <p><i>Material yang ada di gudang pupuk pada posisi koordinat N 0°57'43,24" E101°49'14,16" tidak dilengkapi label, hal ini tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan B3 SOP-BKM-E2-009 poin 5.3.7 bahwa penataan material di gudang harus dilengkapi dengan label, P3K dan shower.</i></p> <p><u>Verifikasi Resertifikasi 2022:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UMH telah melakukan perbaikan TPS sampah dengan menambahkan atap TPS tersebut sesuai dengan WI-BKM-E2-001 	NC Minor dapat ditutup

		<div data-bbox="786 191 976 327" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="683 331 1045 363">TPS yang telah dilengkapi atap</p> <p data-bbox="479 405 1170 506">2. UMH telah melengkapi label pada material yang ada di gudang pupuk sesuai dengan SOP-BKM-E2-009 tentang Pengelolaan B3.</p> <div data-bbox="776 541 987 663" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="732 667 1029 699">Pelabelan Gudang Pupuk</p> <div data-bbox="771 701 989 863" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="755 867 1008 898">Label Material Pupuk</p> <p data-bbox="479 940 1179 1003">3. UM juga telah melengkapi Kotak P3K dan Shower sesuai dengan prosedur Pengelolaan B3.</p> <div data-bbox="781 1041 977 1299" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="764 1304 997 1335">Shower Emergency</p>	
3.	7.3	<p data-bbox="479 1375 1247 1587"><i>Data dan jalur lintasan spesies kunci dari hasil pemasangan camera trap merujuk tally sheet temuan dan hasil temuan Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) tahun 2020 belum dibuatkan peta distribusi dan pola migrasinya, sehingga core area keberadaan spesies kunci tersebut belum dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi kegiatan harvesting.</i></p> <p data-bbox="479 1625 824 1656"><u>Verifikasi Resertifikasi 2022:</u></p> <p data-bbox="479 1677 1230 1778">UM telah membuat peta distribusi dan pola migrasi harimau sumatera berdasarkan data dari hasil pemasangan kamera trap yang sudah dilakukan dan juga berdasarkan data insidental</p>	NC Minor dapat ditutup

		 <p>Peta Distribusi dan Pola Migrasi harimau sumatera</p>  <p>Laporan Hasil Instalasi Kamera Trap di BKM</p>	
4.	11.4	<p><i>Perusahaan belum melakukan pertemuan berkala (tahun 2020 hanya 1 kali) dan membuat pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan setempat (Permenaker No. Per.32/2008)</i></p> <p><u>Verifikasi Resertifikasi 2022:</u></p> <p>Periode tahun 2021, PT. BKM telah melakukan pertemuan LKS Bipartit, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 12 April 2021 yang dihadiri 11 orang. Pertemuan ini membahas tentang cuti karyawan. Hasil pertemuan LKS Bipartit ini telah diserahkan dan diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 14 April 2021 2. Tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri 13 orang. Pertemuan ini membahas tentang bonus Penilaian Akhir Tahun (PAT). Hasil pertemuan LKS Bipartit ini telah diserahkan dan diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 20 Oktober 2021. 	NC Minor dapat ditutup

Temuan Resertifikasi: Terdapat 3 ketidaksesuaian minor. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
1	10.1	Pada saat audit dilakukan, PT. BKM belum dapat menunjukkan bukti tersedianya laporan SIA terbaru. Hal ini telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya.	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
2	12.5	Pada saat audit dilakukan, PT. BKM belum dapat menunjukkan bukti hasil uji kelayakan air bersih untuk tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Permenkes No. 32 Tahun 2017. Hal ini telah menjadi Observasi pada audit sebelumnya.	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
3	12.7	Pada saat audit dilakukan, PT. BKM belum dapat menunjukkan bukti pengesahan kepengurusan P2K3 yang baru. Permohonan kepengurusan yang baru telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sejak 03 Maret 2021.	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.